



P U T U S A N

Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ADE SANJAYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sumur Bandung, RT 004, RW 001, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang;
2. **FAUJI BAHRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sumur Bandung, RT 006, RW 001, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang;
3. **ENDANG SUPRIYATNA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sumur Bandung, RT 004, RW 001, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Tri Pamungkas, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus pada Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garteks KSBI Tangerang Raya berkantor di Jalan Aria Jaya Santika, Km. 0,5, Ruko Mustika Tigaraksa, Blok AA1/05, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

PT UNIVERSAL LUGGAGE INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Serang, Km. 32,5, Kp. Sumur Bandung, RT 006, RW 001, Ds. Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, diwakili oleh Chiang

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hsi-Wu selaku Presiden Direktur dan Dimax Pradi selaku Direktur PT Universal Luggage Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Sudrajat, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HSP & Co., berkedudukan di OnePM Lifestyle Building, Jalan Boulevard Gading Serpong, Kav. MS, Nomor 17-18, Weave Lantai 3, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada:
 - 1) Ade Sanjaya selaku Penggugat III dengan Surat Keterangan Nomor 011/HR-ULI/IV/2021, tanggal 28 April 2021,
 - 2) Fauji Bahri selaku Penggugat II dengan Surat Keterangan Nomor 008/HR-ULI/IV/2021, tanggal 28 April 2021,
 - 3) Endang Supriyatna selaku Penggugat I dengan Surat Keterangan Nomor 010/HR-ULI/IV/2021, tanggal 28 April 2021,batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syahdan dalam jabatannya selaku HRD Tergugat pada tanggal 28 April 2021 tanpa persetujuan dari Para penggugat tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mencabut surat keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ade Sanjaya selaku Penggugat III dengan Surat Keterangan Nomor 011/HR-ULI/IV/2021, tanggal 28 April 2021,
2. Fauji Bahri selaku Penggugat II dengan Surat Keterangan Nomor 008/HR-ULI/IV/2021, tanggal 28 April 2021,
3. Endang Supriyatna selaku Penggugat I dengan Surat Keterangan Nomor 010/HR-ULI/IV/2021, tanggal 28 April 2021,
5. Menghukum Tergugat untuk mencabut dan pernyataan yang ditandatangani Tergugat pada tanggal 28 April 2021;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat masih berlanjut;
7. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada bagian dan jabatan semula;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses terhitung sejak periode April 2021 sampai dengan Februari Tahun 2022 sebesar Rp138.048.070,00 terbilang "seratus tiga puluh delapan juta empat puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah" kepada Para Penggugat dengan perincian masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:

- 8.1 Menghukum Tergugat untuk membayar Upah pada bulan April sampai dengan Desember 2021 Sebesar Rp110.438.456,00 terbilang (seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) kepada Para Penggugat dengan rincian masing-masing Para Penggugat tersebut dibawah:

Tahun 2021

NO	NAMA	APRIL S/D DESEMBER (8 BULAN)	UPAH	
			PER BULAN	YANG BELUM DIBAYAR
1	Ade Sanjaya	8	Rp4.883.269,00	Rp39.066.152,00
2	Fauji Bahri	8	Rp4.753.269,00	Rp38.026.152,00
3	Endang Supriyatna	8	Rp4.168.269,00	Rp33.346.156,00
Total				Rp110.438.456,00



8.2. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah bulan Januari sampai dengan Februari 2022 sebesar Rp27.609.614,00 terbilang (dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah) kepada Para Penggugat dengan rincian masing-masing Para Penggugat tersebut dibawah:

Tahun 2022

NO	NAMA PENGGUGAT	JANUARI S/D FEBRUARI (2 BULAN)	UPAH	
			PER BULAN	YANG BELUM DIBAYAR
1	Ade Sanjaya	2	Rp4.883.269,00	Rp9.766.538,00
2	Fauji Bahri	2	Rp4.753.269,00	Rp9.506.538,00
3	Endang Supriyatna	2	Rp4.168.269,00	Rp8.336.538,00
Total				Rp27.609.614,00

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp750.000,00 terbilang (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan kepada Para Penggugat dengan perincian:

NO	NAMA PENGGUGAT	PER HARI
1	Ade Sanjaya	Rp250.000,00
2	Fauji Bahri	Rp250.000,00
3	Endang Supriyatna	Rp250.000,00
Total		Rp750.000,00

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi maupun *verzet*;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya-tidaknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Serang Banten berpendapat lain, maka dalam peradilan yang ini mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*) sesuai dengan asas keadilan dan kebenaran;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 7 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 64/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 7 November 2022;

3. Mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 22 Desember 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2022, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat diputus hubungan kerja oleh Tergugat karena kondisi perusahaan yang terus menurun, berkurang produksinya hingga mencapai 9 % saja dan Tergugat telah berusaha mencegah terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tetapi tidak bisa dihindarkan hingga jumlah pekerja juga menurun dari 1.533 menjadi 371;

Bahwa Para Penggugat yang diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat karena Tergugat terdampak pandemi covid-19 sehingga Tergugat melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja maka tindakan Tergugat sebenarnya adalah melakukan efisiensi karena Tergugat mengalami kerugian dan kepada Para Penggugat berhak mendapatkan kompensasi (*vide* Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi terkait laporan audit, dan penerapan Pasal 37 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan pokok perkara dan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan kategori melakukan efisiensi karena Tergugat mengalami kerugian maka dalil-dalil Pemohon Kasasi tidak dapat dipertimbangkan lagi di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ADE SANJAYA dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ADE SANJAYA, 2. FAUJI BAHRI** dan **3. ENDANG SUPRIYATNA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
Nip.19590820 198403 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)